

## PERAN KOMUNIKASI INTERAKTIF KOMISIONER KOMISI PENYIARAN INDONESIA SUMATERA UTARA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT PADA TAYANGAN DAN PEMBERITAAN TIDAK BERMUTU

Edwar<sup>1</sup>, Muhammad Thariq<sup>2</sup>, Ribut Priadi<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Indonesia

Corresponding Author : [edwardthahir@yahoo.com](mailto:edwardthahir@yahoo.com), [muhammadthariq@umsu.ac.id](mailto:muhammadthariq@umsu.ac.id),

**History:**

Received : 25 Juni 2024

Revised : 10 Juli 2024

Accepted : 23 Agustus 2024

Published : 25 September 2024

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



### Abstrak

Sesuai UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hadir untuk mengawasi dan membatasi konten siaran lembaga penyiaran, pengguna media semestinya bisa menganalisis pesan yang disampaikan media massa secara nasional maupun lokal. Akan tetapi yang dikhawatirkan masyarakat tidak menunjukkan adanya perlawanan atas bentuk program yang ditayangkan serta pemberitaan yang disampaikan bermutu atau tidak. Peneliti melakukan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana peran komunikasi interaktif Komisioner KPID Sumatera Utara Periode 2022-2025 dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pada tayangan dan pemberitaan tidak bermutu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan (field research) dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan data-data pendukung (sekunder). Lokasi penelitian di Kantor KPID Sumut yang terletak Jalan Adinegoro No. 7 Medan yang dilakukan dari September 2023 sampai November 2023. Komunikasi interaktif ini merupakan program jangka panjang dan dijalankan untuk meraih tiga level kesadaran masyarakat yaitu kesadaran terhadap proses komunikasi, kesadaran terhadap isi pesan yang disampaikan, dan kesadaran sosial dimana masyarakat menunjukkan kesadaran menjadi bagian dari komunitas yang saling terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi interaktif Komisioner KPID Sumut menjadi hal positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pada tayangan dan pemberitaan tidak bermutu.

**Kunci:** Kesadaran Masyarakat, Komunikasi Interaktif, KPI

### Abstract

*In accordance with Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, the Indonesian Broadcasting Commission (Komisi Penyiaran Indonesia/KPI) exists to supervise and limit the content of broadcasters, media users should be able to analyze messages conveyed by mass media nationally and locally. However, what is worrying is that the public does not show any resistance to the form of broadcast programs and the news that is delivered have good quality or not. Researchers conducted this research to analyze the interactive communication role of the Indonesian Broadcast Commission Of North Sumatra Comissioner in increasing public awareness on bad-quality shows and news for the 2022-2025 period in increasing public awareness of poor quality broadcasts and news. This research uses a descriptive qualitative research method with primary data and secondary data collected through field research using in-depth*

## **Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu**

*interviews, observation and library research to obtain supporting (secondary) data. The research location is at the North Sumatra KPID Office which is located on Jalan Adinegoro No. 7 Medan which will be carried out from September 2023 to November 2023. This interactive communication is a long-term program and is carried out to achieve three levels of public awareness, namely awareness of the communication process, awareness of the content of the message conveyed, and social awareness where the community shows awareness of being part of the community which are interrelated. This research shows that the North Sumatra KPID Commissioner's interactive communication is a positive thing in increasing public awareness of poor quality broadcasts and news.*

**Keywords:** *Public Awareness, Interactive Communication, KPI*

### **PENDAHULUAN**

Manusia dan media massa tak terpisahkan, sebab merupakan subjek dan objek komunikasi yang mempergunakan sekian banyak saluran yang digunakan dalam menyampaikan informasi. Berbagai materi disiarkan koran, majalah, televisi, radio, internet dan lainnya. mulai dari berita, hiburan, olahraga sampai tentang gaya hidup. Dari sejumlah media tersebut, media televisi dan radio sebagai lembaga penyiaran berlomba-lomba mengkonsep, memproduksi dan menyiarkan program-program yang menarik dan berketerusan agar terus ditonton atau didengar khalayak (Enke & Borchers, 2021).

Data yang diperoleh dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID Sumut), secara nasional ada 14 Chanel Televisi yang bisa ditonton gratis di luar dari televisi kabel berbayar sedangkan untuk radio, di Kota Medan tercatat ada lebih 42 stasiun radio dan 170-an stasiun radio se-Sumut. Angka itu akan lebih tinggi ketika memasukkan medium digital. Pengelola televisi dan radio berlomba-lomba memiliki program siaran untuk menarik khalayak pendengar dan penonton serta kemudian memperebutkan kue iklan yang cukup besar. Tetapi, persaingan dalam industrialisasi media terkadang mengabaikan berbagai norma dan etika dalam penyiaran. Hingga kini, masih terdapat beberapa lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran terkait materi siaran yang disajikan misalnya soal tontonan kekerasan, makian secara verbal, pornografi, hingga hal-hal seperti bagaimana menampilkan anak di bawah umur di layar televisi. Tontonan itu tentu dapat mempengaruhi masyarakat yang menontonnya (Petrou et al., 2018).

Data Laporan Pertanggungjawaban KPID Sumut tahun 2011-2013 diperoleh data bahwa selama 2011 KPID Sumut sudah 16 (enam belas) kali mengeluarkan teguran dan 15 (lima belas) kali himbauan kepada 14 Stasiun TV lokal maupun nasional, dengan latar belakang permasalahan yang bervariasi. Pada 2012, KPID Sumut menemukan 81 kasus pelanggaran isi siaran televisi yang ditayangkan ke masyarakat, sedangkan di 2013 ada 13 pelanggaran televisi nasional dan lokal. Data terbaru KPID Sumut periode 2017-2022, menunjukkan, teguran tertulis yang dikeluarkan sebanyak 3 teguran (Kuswarno, 2001).

## **Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu**

Dari semua kasus tersebut, ada beberapa kasus yang telah diselesaikan sehingga tidak diizinkan untuk siaran lagi. Sedangkan untuk kasus yang lain masih dalam proses pemeriksaan, karena banyak tahap yang harus dilalui. Adapun beberapa pelanggaran yang ditemukan KPID Sumut diantaranya berupa tayangan iklan, sinetron, dan lainnya. Tentunya sangat menarik untuk melihat perkembangan masalah itu dalam periodeisasi KPID Sumut saat ini, yaitu 2022-2025.

KPI hadir untuk mengawasi dan membatasi konten siaran lembaga penyiaran, sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Meski demikian, pelanggaran demi pelanggaran masih terus terjadi. Dalam pasal 8 UU Nomor 32/2002 tersebut, jelas diuraikan fungsi, tugas dan kewajiban serta wewenang KPI untuk menyusun dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh KPI sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. Sedangkan Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan siaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. P3SPS yang berlaku saat ini adalah P3SPS tahun 2012. Terjadi perubahan dari P3SPS tahun 2010 menjadi P3SPS 2012 karena memperhatikan usulan dari asosiasi penyiaran, usulan dari organisasi dan asosiasi masyarakat, dan usulan dari berbagai kelompok masyarakat. Sesuai peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran tahun 2012, maka P3SPS memberikan arah dan tujuan kepada lembaga penyiaran. Faktanya berbeda, meski ada peraturan dan ketentuan yang berlaku, sejumlah lembaga penyiaran masih juga banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran (Smith et al., 2018).

Peraturan yang diterapkan bukan hanya pada Lembaga Penyiaran, tetapi dalam dataran ideal, pengguna media semestinya bisa menganalisis pesan yang disampaikan media massa secara nasional maupun lokal. Menjadi masalah ketika masyarakat justru dikhawatirkan tidak menunjukkan adanya perlawanan atas bentuk program yang ditawarkan oleh media meski masyarakat merasa program- program itu tidak bermutu.

Kondisi seperti ini tidak bisa diabaikan, harus ada saringan dari pendengar dan pemirsa yang merupakan manusia sebagai objek komunikasi. Pengguna media harus bisa menganalisis pesan yang disampaikan media massa secara nasional maupun lokal, apakah tontonan berikut pesan yang disampaikan serta pemberitaan yang disampaikan punya kualitas atau tidak. Karena itu, meski ada orientasi oleh KPI untuk mengawasi konten media, tetapi sisi audiens juga wajib diperhatikan dan ditelaah dengan sungguh-sungguh (Doorley & Garcia, 2020). Pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap program dan tayangan-tayangan lembaga penyiaran menjadi

## **Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu**

di antara yang patut ditelusuri dari peran-peran yang dilaksanakan oleh KPI (Samuel et al., 2020).

Peneliti menguraikan penelitian ini mengenai bagaimana peran komunikasi interaktif para komisioner KPID Sumut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pada tayangan dan pemberitaan tidak bermutu menarik dan urgen untuk dilakukan.

### **METODE**

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor, mengatakan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh) (Romadona & Setiawan, 2020).

Arikunto (Riono et al., 2020) mengatakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian ini, fenomena ada yang berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Sukmadinata menyebutkan, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena- fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

Untuk mendapatkan objek penelitian berupa peran komunikasi interaktif komisioner dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pada tayangan dan pemberitaan tidak bermutu, maka subjek penelitian ini adalah komisioner KPID Sumut. Periode komisioner dibatasi dalam penelitian ini pada periode 2022-2025. Di bawah ini akan dijabarkan tentang kategorisasi penelitian yang digunakan sebagai pedoman wawancara untuk pengumpulan data. Menurut Sugiyono (Kovaité et al., 2020), pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan (field research) diambil dengan cara wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan untuk mendapatkan data- data pendukung (sekunder) yang dibutuhkan dalam analisis nantinya akan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research).

Sumber data penelitian lain yang diperkirakan dalam bentuk dokumentasi dan pustaka berupa arsip, aturan dan ketentuan-ketentuan, pemberitaan media massa, laporan dan publikasi riset dan kajian, artikel akademik dan populer, dan lain-lain bentuk dokumen tertulis yang diperkirakan terkait dengan topik penelitian.

## **Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu**

Lokasi penelitian di Kantor KPID Sumut yang terletak Jalan Adinegoro No. 7 Medan. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan dari September 2023 sampai dengan November 2023. Secara teknis, analisis kualitatif deskriptif akan menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi, sikap, pandangan, fakta, serta kondisi yang menggejala di dalam masyarakat dengan mencari hubungan antar variabel yang diteliti (Shankar et al., 2022). Analisis kualitatif deskriptif dilakukan pada setiap pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan sebelum diperoleh kesimpulan. Analisis data kualitatif dilakukan dengan Model Interaktif yang menurut Miles dan Huberman (Bolton et al., 2018) merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **Komisi Penyiaran Indonesia**

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. KPI berdiri sejak 2002. Sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan (Komisi Penyiaran Indonesia, 2017).

Wewenang dan lingkup tugas KPI meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. UU penyiaran sempat dikatakan produk hukum yang kontroversial bagi kalangan pers (Stevens et al., 2018). Ditulis Atmakusumah, UU ini disahkan pada akhir November 2002 setelah dibahas lebih dari dua tahun, dan proses pengesahannya sempat tertunda dua kali. Dalam proses pembahasan RUU ini, isu yang dilontarkan adalah kekhawatiran terhadap upaya pemerintah dan pemilik modal untuk mengontrol media siaran serta kebebasan pers dan berekspresi. Kalangan pengelola televisi swasta setidaknya pernah menyampaikan tiga keberatan yang menyangkut materi UU Penyiaran yaitu soal kewenangan KPI, sanksi pidana, dan ketentuan televisi berjaringan. UU Penyiaran dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup industri pertelevisian.

**Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu**

Dibanding media pers jenis lain, media penyiaran memiliki jangkauan penetrasi sangat luas dan cepat sehingga pengawasannya pun relatif memerlukan kerja ekstra. Karena itu pula, pengawasan dan pemantauan yang dilakukan terus-menerus tidak hanya memerlukan perangkat dan struktur kerja, anggaran, sumber daya manusia, peraturan dan prosedur kerja, tetapi lebih dari itu adalah adanya upaya yang untuk mengikutsertakan masyarakat luas dalam pekerjaan yang besar itu (Dirani et al., 2020).

Pengikutsertaan yang secara konkrit terlihat pada partisipasi masyarakat, juga bukanlah yang mudah dan bisa langsung kelihatan. Usaha-usaha dilakukan dengan maksud untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa mereka adalah publik yang merupakan pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik –mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain– yang sehat. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan) (Komisi Penyiaran Indonesia, 2017). Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program; sedangkan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Selain itu adalah semangat penguatan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan. bahwa setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi, merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal (Ertem Eray, 2018).

Selain fungsi pengawasan atau pemantauan, KPI juga menerima aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyiaran. Dari hasil aduan tersebut dilakukan kajian dan verifikasi kemudian diproses sesuai Standar Operasional Prosedur. Dalam kurun waktu 2019-2022, KPI menerima aduan sebanyak 8.661 dari 1.091 program siaran. Setelah intepretasi, kategorisasi, dan klasifikasi, terdapat 5.829 aduan dari 911 program siaran yang tidak sesuai atau tidak ditemukan potensi pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS). Rata-rata aduan yang tidak sesuai dengan P3SPS karena aduan bersifat umum, tidak jelas dan tidak lengkap, deskripsi atau

## **Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu**

keterangan tidak sesuai dengan objek yang diadukan. Sementara, aduan yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran P3SPS sebanyak 2.832 dari 362 program siaran. Kurun 2019-2022, terjadi pola penurunan setiap tahunnya dan di antaranya disebabkan terkait pandemi Covid-19 .

### **Tayangan Pemberitaan Bermutu**

Selain soal tayangan yang bermutu, maka pemberitaan yang bermutu juga diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3). Dalam P3 BAB XVIII Prinsip- prinsip Jurnalistik, beberapa poin pokok yang wajib dipedomani yaitu:

- 1) menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik, informasi kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen.
- 2) menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistik, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul.
- 3) dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta P3SPS.
- 4) menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik.
- 5) menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.

### **Temuan Penelitian**

#### **Jalur dan Medium Komunikasi Interaktif**

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara dan tenaga pendukung pemantau KPID Sumut, menggunakan beberapa jalur komunikasi interaktif yang dapat diresume seperti di bawah ini:

1. Komunikasi interpersonal (pribadi), secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pertemuan kelompok (diskusi-diskusi, seminar-seminar) atau bentuk lain, baik secara langsung misalnya kunjungan ke lembaga-lembaga pendidikan, sosial, politik, dan seterusnya, ataupun memakai medium seperti zoom atau google conference. KPID Sumatera Utara mempunyai program literasi dan sosialisasi yang dilakukan dengan tatap muka dan di masyarakat secara langsung.

**Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu**

3. Pertemuan dengan lembaga negara seperti DPRD Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan lembag-lembaga/institusi/badan negara/daerah lainya, dan seterusnya. KPID Sumatera Utara memiliki jadwal tentatif Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Sumatera Utara yang disesuaikan dengan keperluan dan konteks-konteks tertentu.
4. Komunikasi bermedium seperti:
  - 1) Media massa. Dalam bentuk rilis berita, konferensi pers, wawancara insidental, kunjungan ke kantor media massa, dan seterusnya. KPID Sumut secara rutin membuat 1 (satu) berita per aktivitas (peristiwa) dan statemen- statemen terkait penyiaran dan tupoksi KPID Sumatera Utara melalui tiga surat kabar yaitu Waspada, Analisa, dan Orbit. Ketiga media cetak ini disusul dengan publikasi di platform online masing-masing media cetak tersebut, serta postingan di akun media sosial KPID Sumatera Utara.
  - 2) Komunikasi nirmassa, seperti dengan surat, e-mail, telepon, dan faksimili, yaitu:
    - a) Telepon/faks: (061) 4564257. KPID Sumatera juga sedang memperbaiki layanan Call Centre untuk menampung aspirasi masyarakat Sumut.
    - b) Handphone komisioner yang dapat diakses umum, di luar nomor pribadi.
  - 3) b) E-mail di dua alamat, yaitu [kpidsu@yahoo.com](mailto:kpidsu@yahoo.com) dan [kpidsu@gmail.com](mailto:kpidsu@gmail.com).
  - 4) Laman Website dan media sosial. Terdiri atas:

cSelain secara kelembagaan, KPID Sumut juga membuka jalur-jalur akun pribadi mereka di media sosial untuk menampung dan berinteraksi langsung dengan masyarakat (netizen). Di antaranya, secara pribadi mereka juga memiliki grup-grup dengan media massa yang juga ikut menampung dan menyebarkan informasi mengenai KPID Sumut seperti misalnya Grup Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Irfana & Prajawinant, 2024).


Grup-grup di media sosial, apakah di jalur Whatsapp Grup (WAG), Facebook Grup, Instagram, dan lain sebagainya. Secara umum, baik personil komisioner dan pemantau KPID Sumatera Utara memiliki grup internal yaitu WAG dengan dua level yaitu level nasional WAG KPI Pusat dan WAG KPID Sumatera Utara.

## Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu



Gambar 1. Diskusi KPID Sumut dengan PT. Telkom (Indihome)

Balai Besar POM di Medan, 21 Februari 2024 yang diposting di akun IG KPID Sumut.



Gambar 2. Screenshoot channel youtube KPID Sumut

### Komunikasi Interaktif dan Kesadaran Masyarakat

Jalur dan medium komunikasi di atas akan lebih dikupas dengan persoalan bentuk interaktivitas dari masing-masing hal-hal di atas dalam uraian-uraian di bawah ini.

Bentuk interaktivitas komunikasi KPID Sumatera Utara diketahui bisa langsung dan juga tertunda tergantung kebutuhan dan kondisi saat itu. Misalnya, pada saat pertemuan kelompok dalam bentuk diskusi, interaktivitas dapat terjadi langsung saat proses komunikasi itu dilangsungkan. Meski demikian, dari sisi substansi, biasanya ada kasus yang tidak bisa langsung diselesaikan saat itu juga karena butuh tanggapan atau saran dari pihak lain yang lebih kompeten sehingga dibuat pertemuan lanjutan untuk penyelesaiannya (Adriani & Yustini, 2021). Tetapi, untuk kasus-kasus yang bisa langsung diberikan solusinya maka tanggapan bersifat langsung dilakukan saat itu juga. Demikian juga dengan pesan di jalur-jalur komunikasi seperti media sosial yang dapat berbentuk postingan, pembukaan kolom komentar/tanggapan, pembalasan pesan (reply) komentar, ditelaah tentang pola interaktivitas, apakah dijawab secara spontan (saat itu juga ketika ada komentar muncul) ataukah mesti ada waktu menunggu (delay)

**Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu**

beberapa hari. Dari penelitian didapat hasil bahwa bentuk interaktivitas dari masing-masing jalur komunikasi adalah secara langsung atau tidak tertunda (delay), terutama pada hal-hal yang bersifat urgen (penting).

Masalah lain yang menarik adalah soal pencatatan atau pendokumentasian interaktivitas dan substansi pesan komunikasi. Hal-hal seperti ini mungkin saja luput dari perhatian ketika proses interaktivitas yang mencatatkan masalah- masalah yang terkait dengan substansi masalah, juga menandakan bahwa peserta komunikasi sangat serius memandang interaktivitas itu dan tidak sekadar basa- basi semata. Prosedur pencatatan dan pendokumentasian dari interaktivitas itu dilakukan oleh masing-masing pelaku komunikator (komisioner, tenaga pemantau, ataupun petugas tertentu). Hal-hal penting yang dicatat adalah setiap kesimpulan isi dari pertemuan atau forum diskusi yang diadakan, proses dan suasana komunikasi. Meski semua pertemuan yang dilakukan oleh KPID Sumut selalu didokumentasikan dan dicatatkan, beberapa hal kemudian akan diposting ke media sosial sebagai kebutuhan informasi bagi masyarakat. Dalam jalur via platform seperti media sosial, maka kolom interaktif seperti komentar di postingan di media sosial dibuka ke masyarakat oleh KPID Sumut sehingga jika ada komentar, tanggapan, ataupun pertanyaan dari masyarakat (netizen) dapat langsung dijawab oleh petugas. Kritik dan saran dari masyarakat biasanya ditanggapi secepatnya atau tidak menunggu sehari-hari.

Persoalan berikut dari komunikasi interaktif dengan masyarakat ini adalah tindaklanjut dari reaksi dan tanggapan dalam bentuk-bentuk pembahasan di internal KPID Sumut. Komentar atau reaksi masyarakat yang dapat berbentuk teks atau gambar emoticon (di media sosial), bila memerlukan perhatian yang lebih biasanya akan ditindaklanjuti dan dibahas di internal KPID Sumut dan bila diperlukan akan ada tindaklanjut dari hasil rapat tersebut (Zhuang & Pan, 2022). Misalnya, apabila ada aduan dari masyarakat mengenai tayangan-tayangan tv dan radio yang berpotensi melanggar aturan pada P3SPS, maka akan dibawa dalam rapat untuk dibahas lebih dalam lagi untuk menentukan keputusan aduan dari masyarakat tersebut. Prosedurnya biasanya akan dibahas terlebih dahulu melalui whatsapp group agar lebih cepat diketahui dan diberi tanggapan, kemudian akan didiskusikan kembali dalam rapat internal KPID Sumut.

## Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu



**Gambar 3. Rapat Monitoring Evaluasi di kantor KPID Sumut pada 19 Desember 2023**

Ditelisik lebih ke dalam ke persoalan reaksi, tanggapan, serta tindak lanjut di atas, maka perlu diketahui mengenai kuantitas rapat-rapat yang dilakukan KPID Sumut tentang hal-hal tersebut. Penting juga dianalisis bagaimana situasi rapat-rapat tersebut, misalnya apakah dibahas dengan serius atau santai, proses pencatatan/notulensi hingga kemudian persoalan-persoalan tertentu diteruskan sampai ke tingkat KPI Pusat, dan sebagainya (Daito et al., 2020). Perlu diletakkan di sini, ada perbedaan antara rapat rutin terjadwal sebulan sekali secara langsung tatap muka dengan rapat bila ada temuan dugaan pelanggaran ataupun tanggapan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti. Narasumber penelitian ini mengungkapkan jumlah rapat yang lebih kurang sebanyak 18 kali dengan suasana rapat dibahas dengan serius dan santai. Beberapa catatan dibuat di antaranya adanya surat peneguran dan sanksi lainnya. Mengenai tindak lanjut penerusan masalah ke KPI Pusat, dilaksanakan jika ada muatan dari daerah Sumatera Utara terkait Konten Lokal yang bermasalah disiarkan ke ke Konten Nasional yang bermuatan tidak layak tayang dan dalam kasus-kasus tertentu yang tidak bisa diselesaikan oleh KPID Sumatera Utara.

Dengan demikian, maka persoalan selanjutnya sesuai masalah penelitian ini adalah bagaimana kesadaran masyarakat mengenai proses komunikasi interaktif itu. Pertanyaan pentingnya adalah apakah masyarakat menyadari jalur-jalur komunikasi yang disediakan oleh KPID Sumatera Utara? Bagaimana pula KPID Sumatera Utara mensosialisasikan jalur-jalur komunikasi tersebut? Jawaban informan dalam penelitian ini umumnya mengatakan bahwa masyarakat cukup sadar mengenai jalur komunikasi yang disediakan oleh KPID Sumut. Informan menyatakan, kesadaran itu dapat ditumbuhkan dengan banyak melakukan sosialisasi dari sekolah ke sekolah sampai ke kampus, seminar dan diskusi, adanya media sosial yang menyiarkan segala informasi mengenai KPID Sumatera Utara (postingan maupun peletakan link biodata akun medsos ke website resmi KPID Sumatera Utara) dan persoalan lainnya, serta komunikasi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Di antara tolok ukur kesadaran

## **Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu**

itu misalnya kedatangan masyarakat ke kantor KPID Sumatera Utara yang terletak di Jl. Adinegoro Medan. Ini menjadi salah satu ukuran bahwa kesadaran mengenai eksistensi sosok KPID Sumatera Utara dan proses komunikasi secara langsung yang dilakukan di tempat itu, sudah terbentuk (Vilendrer et al., 2021).

Lokasi lainnya, seperti yang umum sekarang ini, tentu saja adalah media sosial. Masyarakat yang saat ini cukup aktif dalam bersosial media maupun menjelajahi internet, sehingga sebagian besar masyarakat tempat tidak terlalu sulit menyadari adanya jalur-jalur komunikasi lembaga-lembaga tertentu. Hal ini bisa dilihat dari aktifnya masyarakat di sosial media untuk langsung menge-tag (kait) ke akun sosial media lembaga terkait (KPID Sumatera Utara) ataupun pemosisian link pada biografi akun jika ada topik yang berhubungan dengan lembaga tersebut dan membutuhkan tanggapannya. Meski demikian, lokalisasi masalah dan lembaga masih membutuhkan pekerjaan di depannya, karena tag (kait) itu masih bercampur dengan KPI Pusat meski topik yang dibicarakan atau dipermasalahkan berhubungan dengan daerah tertentu. Meski demikian, kesadaran masyarakat itu dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menggandakan sosialisasi dari jalur-jalur komunikasi interaktif dari KPID Sumatera Utara ke masyarakat (netizen) secara lebih luas lagi (Newman et al., 2020).

Bila ditelisik lebih jauh, maka dari jawaban-jawaban yang diberikan informan, maka kesadaran masyarakat berkomunikasi interaktif dengan KPID Sumut secara lembaga itu seiring pula dengan kesadarannya berkomunikasi dengan para komisioner ataupun pemantau siaran. Kesadaran dalam proses itu didapat ketika masyarakat menyampaikan aduan atau aspirasi mengenai tayangan yang ada di tv dan radio. Informan juga menyatakan, bahwa ada proses pengenalan terlebih dahulu antara masyarakat dan komisioner maupun pemantau siaran. Komunikasi yang disampaikan oleh komisioner atau pemantau kepada masyarakat dengan cara pemaparan/penjelasan tentang KPID Sumut dan pemberian pemahaman-pemahaman tertentu mengenai KPID Sumut dan dimensi- dimensi penyiaran serta lembaga penyiaran. Walaupun demikian, untuk komunikasi online (tanggapan via media sosial atau web) biasanya masyarakat berpikir bahwa yang membalas komen adalah admin atau mesin auto text. Di lain sisi, tentu saja kesadaran masyarakat mengenai jalur-jalur komunikasi yang telah disediakan oleh KPID Provinsi Sumut, apakah melalui laman fanpage resmi dari KPID Provinsi Sumut seperti website dan akun media sosial, ataupun secara langsung, perlu terus ditingkatkan (Malecki et al., 2021).

Kesadaran masyarakat tentang proses komunikasi interaktif itu juga didukung oleh kesadaran tentang adanya dampak yang diketahui oleh peserta komunikasi itu, baik komisioner maupun masyarakat, melalui efek dan umpan balik yang diberikan oleh komisioner dan masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat itu membuat masyarakat

**Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu**

saat ini lebih aktif dalam memberikan komentar baik yang positif maupun negatif terhadap kinerja KPI/KPID, di mana masyarakat berharap bahwa hal tersebut dapat menjadi perbaikan untuk tayangan lembaga penyiaran ke depannya. Walau, masyarakat yang sadar ini juga mesti dipilah-pilah apakah dia berasal dari anggota atau kelompok masyarakat yang baru mengetahui ataupun sudah lama mengetahui tentang KPID Sumatera Utara. Penjelasan-penjelasan lanjutan mengenai KPID Sumatera Utara dan dimensi- dimensi penyiaran kepada masyarakat diperkirakan akan menambah adanya dampak dan umpan balik yang diberikan oleh komisioner dan masyarakat itu sendiri.

Selain kesadaran terhadap proses komunikasi interaktif, maka persoalan lebih lanjut yang ingin diketahui adalah mengenai isi pesan dari proses komunikasi tersebut. Beberapa hal terkait substansi masalah itu di antaranya adalah pengetahuan masyarakat dan lembaga atau penyelenggara penyiaran tentang peraturan, tentang isi peraturan, sikap terhadap peraturan dan perilaku yang sesuai dengan peraturan misalnya terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, tentang KPID Sumut, tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPI, hingga Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS). Untuk hal ini, maka didapat hasil bahwa masyarakat –dan yang paling diutamakan biasanya pihak Lembaga Penyiaran masing-masing— yang pasti mengetahui ataupun dianggap mengetahui, biasanya sudah mengikuti kegiatan dari KPID Sumut itu sendiri seperti melalui sosialisasi dan kegiatan sekolah P3SPS. Secara umum, masyarakat dikatakan belum sepenuhnya memahami mengenai aturan yang ada seperti UU Penyiaran No. 32/2002 dan P3SPS, sehingga untuk itu perlu selalu diadakan sekolah P3SPS untuk masyarakat dan lembaga penyiaran. Harapannya adalah masyarakat dan lembaga penyelenggaran penyiaran tidak asing lagi dengan peraturan-peraturan tersebut.

Pengetahuan mengenai substansi masalah terkait UU Penyiaran akan membuka pengetahuan lainnya, misalnya seperti yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu tayangan dan pemberitaan tidak bermutu. Komunikasi, terutama komunikasi interaktif, merupakan salah satu jalan untuk menjelaskan mengenai apa yang layak ditayangkan dan tidak layak ditayangkan, yang bermutu dan tidak bermutu. Komunikasi itu mesti dilakukan secara lebih intensif. Di antara tolok ukur apakah masyarakat mengetahui soal substansi masalah itu adalah eksisnya komplain masyarakat dengan tayangan yang tidak mengedukasi yang sering ditampilkan media penyiaran saat ini hanya karena ratingnya tinggi. Namun, bilapun ada komplain yang minim, maka tidak otomatis menjadi tolok ukur bahwa tontonan di televisi dan radio sudah bermutu. Itu karena persoalan lain yang mengemuka yang tampaknya menjadi salah satu yang sebaiknya diajukan ke depan adalah tontonan tayangan saat ini tidak hanya didominasi oleh produk televisi dan radio melainkan juga tayangan TV berlangganan dan platform- platform seperti youtube.

## **Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu**

Meski demikian, penting pula digarisbawahi bahwa komplain masyarakat mengenai tayangan dan pemberitaan itu, tidak seiring pula pengetahuan mereka mengenai peraturan dan pedoman terkait yang menjelaskan soal itu (Martinaityte et al., 2019).

Komunikasi interaktif Komisioner KPID Sumatera Utara dan tindak lanjut dari komunikasi ini merupakan jalan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada tayangan dan pemberitaan tidak bermutu yang mereka lihat, dengar, dan saksikan. Dari wawancara yang dilakukan, maka jika masyarakat mendapatkan tayangan dan pemberitaan tidak bermutu, KPID Sumatera Utara berharap agar masyarakat tidak serta-merta pasrah melennya. KPID mendorong masyarakat agar mampu menganalisa dan kritis terhadap informasi maupun hiburan tersebut, sehingga masyarakat dapat secara selektif memilah dan memilihnya. KPID Sumatera Utara juga melihat bahwa masyarakat saat ini lebih aktif dalam memberikan komentar baik yang positif maupun negatif terhadap tayangan dan pemberitaan yang mereka konsumsi. Tidak hanya berkomentar, melainkan juga melaporkan ke pihak KPID Sumatera Utara baik melalui diskusi secara langsung maupun jalur media sosial KPID Sumatera Utara. Khusus pada tayangan dan pemberitaan tidak bermutu, biasanya masyarakat aktif memberikan tanggapan di media sosial dan saling berdiskusi satu sama lain, memberikan kritik dan saran, bahkan solusi terbaik yang bisa dipertimbangkan oleh KPI dan KPID Sumatera Utara. Penerapan terhadap hal ini tentunya akan berdampak baik bagi masyarakat. Komunikasi interaktif ini diyakini akan membuat masyarakat semakin mempercayai lembaga KPID Sumatera Utara untuk mengawasi tayangan yang ada di tv dan radio.

### **Pembahasan**

Komunikasi interaktif bertitik berat pada proses ketimbang isi pesan dari komunikasi tersebut. Karena itu, penelitian ini telah mengkonsentrasikan bagaimana mengetahui proses komunikasi yang dilakukan oleh komisioner dan para pemantau dan setelahnya baru mengenai substansi masalah yaitu tayangan dan pemberitaan bermutu. Jalur dan medium yang telah diperiksa antara lain percakapan antara dua atau lebih orang secara langsung; surat elektronik (e-mail); pesan teks, seperti sms, Whatsapp, dan lain-lain model platform; konferensi video dan telekonferensi; sosial media; forum-forum online; komunikasi kelompok; website atau blog; dan lain-lain.

Setelah jalur dan medium komunikasi ini dianalisis, maka dianalisis pula kesadaran yang muncul dari proses tersebut dengan beberapa titik berat. Pertama, komunikasi (masyarakat) menyadari bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan komisioner (komunikator) atau menyadari proses komunikasi tersebut. Kesadaran ini juga berlaku ketika masyarakat mengetahui jalur-jalur komunikasi yang dilakukan komisioner dalam berkomunikasi dan mereka sadar benar bahwa komunikasi yang dilakukan masyarakat mempunyai dampak yang diketahui oleh komisioner melalui efek dan umpan balik yang

## **Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu**

diberikan oleh komisioner dan KPID Sumatera Utara secara kelembagaan, demikian juga sebaliknya. Kesadaran lain adalah saat masyarakat tahu dan paham mengenai efek dan umpan balik dalam interaktivitas itu dijalani secara langsung (direct) ataupun tertunda (delay).

Kedua, kesadaran kedua yang dianalisis adalah mengenai isi pesan yang disampaikan, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu pengetahuan tentang peraturan, pengetahuan tentang isi peraturan, sikap terhadap peraturan dan perilaku yang sesuai dengan peraturan.

Ketiga, terkait kesadaran masyarakat yang menunjukkan kesadaran untuk menjadi bagian dari komunitas yang saling terkait atau tingkat kesadaran eksplisit yang dimiliki seseorang sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Persoalan lanjutannya adalah bagaimana menyatukan anggota masyarakat melalui penciptaan kesadaran bersama (common/collective consciousness) sehingga memunculkan solidaritas mekanis melalui kesamaan timbal balik. Pada akhirnya, keseluruhan keyakinan dan sentimen yang dimiliki oleh rata-rata anggota masyarakat itu akan membentuk suatu sistem tertentu yang memiliki kehidupannya sendiri.

Untuk membahas ini maka diawali dengan perlunya diketahui tentang rekam jejak dari eksisnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara, peristiwa-peristiwa yang menyertainya, sedari awal eksistensinya hingga persoalan penelitian ini yaitu tayangan dan pemberitaan yang bermutu. Penyiaran program-program siaran (tayangan dan pemberitaan) yang bermutu mestilah sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang telah diatur oleh KPI sesuai dengan UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran (Sashi, 2021).

Dalam kaitan itu, untuk penelitian ini maka pada eksistensi KPI yang telah dikutip selintas di bagian awal bab ini, telah memperlihatkan banyaknya laporan dan aduan masyarakat ke KPI dari seluruh Indonesia. Karena itu, konsentrasi pembahasan dititikberatkan ke KPID Sumatera Utara khususnya periode 2022- 2025.

Masyarakat, melalui media massa, dapat dilihat sangat mengetahui tentang proses rekrutmen KPID Sumatera Utara dengan tingginya antusiasme dalam proses itu. Setidaknya, dari proses awal rekrutmen, pemilihan, dan kemudian saat Komisioner KPDI Sumut dilantik Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi pada Kamis 11 Agustus 2022 di Medan yang mengambil waktu berbulan-bulan, maka ramainya pemberitaan mengenai itu menggambarkan situasi antusiasme itu.

Selain itu, kinerja yang ditunjukkan oleh KPID Sumut, setidaknya hingga 2022 lalu, telah memperlihatkan hal-hal positif bagi eksistensi KPID Sumut ini di mata masyarakat. Data KPID Sumut periode 2017-2022 menunjukkan KPID Sumut telah mengeluarkan 54

**Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu**

teguran tertulis mengenai beberapa pelanggaran yang ditemukan di antaranya berupa tayangan iklan, sinetron, dan lainnya. Patut dicatat pula bahwa dalam masa 2017-2022 itu, Indonesia mengalami masa pandemi Covid-19 yang telah membuat jarum jam kinerja lembaga-lembaga di seluruh Indonesia berhenti berdetak untuk waktu yang cukup panjang. Sedangkan pada kurun Agustus 2022–Agustus 2023, Petugas Pemantau KPID Sumut telah mendapatkan 37 temuan pelanggaran isi siaran pada televisi dan radio lokal di Sumatera Utara; dan 50 temuan di televisi dan radio lokal/nasional; dengan berbagai tindakan seperti rekomendasi ke KPI Pusat sebagai pembinaan/sanksi terhadap lembaga penyiaran, pembinaan/sanksi ke lembaga penyiaran, ataupun diberi sanksi/Surat Teguran I atau II (KPID Provinsi Sumut, 2023). Di sisi lain, hal itu juga membuka wilayah lain interaktivitas antara masyarakat dan KPID Sumut melalui jalur dan medium komunikasi via internet. Teknologi informasi via platform media sosial menjadi salah satu jalur andalan bagi interaktivitas itu.

Hasil-hasil penelitian ini telah menemukan bahwa jalur dan medium komunikasi interaktif cukup penting diberdayakan untuk ditingkatkan dalam masa-masa mendatang. Mudah-mudahan tayangan-tayangan di televisi dan radio, baik konvensional maupun platform digital dan media sosial, ditemukan di postingan- postingan netizen, di satu sisi dapat menjadi batu loncatan yang memudahkan kinerja KPID Sumut untuk melakukan pengawasan dan pemantauan. Potongan- potongan dari program siaran yang dirasakan kurang pas bagi netizen dan kemudian menjadi viral, dapat menjadi salah satu titik petunjuk bagi adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran lembaga penyiaran. Meski patut pula dicatat soal otentikisitas dan akurasi dari postingan netizen tersebut. Hal itu terkait begitu banyaknya postingan itu yang merupakan hasil penyuntingan (editing) dari netizen sehingga kehati-hatian pada dugaan-dugaan postingan hoax mesti terus ditingkatkan.

Di sisi lain, KPID Sumut yang juga telah memiliki program literasi dan sosialisasi yang terus-menerus dilakukan agar menumbuhkan kewaspadaan masyarakat terhadap tayangan dan pemberitaan yang bermutu. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa KPID Sumut sendiri telah awas pada pentingnya menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat pada konten penyiaran, khususnya tayangan dan pemberitaan yang bermutu. Adanya sosialisasi rutin, terjadwal maupun yang eksidental (mengandalkan momentum) yang dilakukan KPID.

Sumut melalui seluruh jalur dan medium yang dimiliki, merupakan indikasinya. Dengan ini maka KPID Sumut telah mengaktifkan sisi awareness (kesadaran), interest (ketertarikan), evaluation, trial (percobaan perilaku baru) dan adoption (adopsi perilaku baru). Secara teoritik, maka apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini, yang butuh waktu tidak sebentar, maka perilaku tersebut

**Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu**

kemungkinan akan bersifat berketerusan (long lasting). Sebaliknya, apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka perilaku itu pun tidak akan berlangsung lama.

Kesadaran mengenai isi pesan yaitu pengetahuan dan informasi tentang peraturan, isi, sikap, dan perilaku terhadap peraturan merupakan dampak lanjutan yang diinginkan dari kesadaran yang bersifat long lasting tadi. Kesadaran terhadap penyiaran program-program siaran tayangan dan pemberitaan yang bermutu yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), bukanlah hal mudah. Namun, KPID Sumut tampak dengan sadar ingin menciptakan dan menumbuhkan kesadaran di level ketiga yaitu kesadaran sosial (social consciousness), di mana anggota masyarakat menunjukkan kesadaran menjadi bagian dari komunitas yang saling terkait yaitu komunitas penyiaran, seperti yang telah disinggung di awal subbab ini.

Dalam konteks masyarakat Sumatera Utara, ini bukan pekerjaan yang mudah mengingat kompleksitas masyarakat Sumatera Utara yang tidak tunggal, namun terdiri dari banyak suku bangsa yang berasal dari dalam wilayah Sumatera Utara maupun dari luar wilayah ini yang mempunyai dan menguatkan identitasnya masing-masing. Identitas-identitas budaya itu bahkan saling berkontestasi sejak lama untuk mengkonstruksi dan mereproduksi identitasnya dalam dinamika kebudayaan lokal dan struktur masyarakat Sumatera Timur yang sangat kompleks (Khairani, 2021: 194).

Begitupun, masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif ini akan memicu terciptanya menciptakan solidaritas yang berisikan keyakinan, sentimen, dan pada akhirnya membentuk suatu sistem masyarakat penyiaran yang hidup secara alamiah. Ini sejalan dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran khususnya Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, kesadaran terhadap tayangan dan pemberitaan yang bermutu, adalah salah satu jalan untuk menuju ke arah itu. Di antara yang penting untuk menuju pada hal itu adalah penguatan komunikasi interaktif yang dilakukan baik oleh KPI maupun khususnya KPID Sumut dan jajarannya. Terkadang, proses komunikasi itu jauh lebih penting dari isi komunikasi itu sendiri. Apalagi, isi komunikasi itu berisi aturan-aturan yang begitu rumitnya sehingga tidaklah mudah untuk terus mensosialisasikannya secara cepat dan tepat. Tumbuhnya ikatan antara KPID Sumut dan masyarakat akan membuat perbincangan mengenai aturan-aturan penyiaran lebih mudah disampaikan, dijalani, dan dilaksanakan secara bersama-sama.

## **Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu**

Namun, penguatan itu memang tidak mudah. Perlunya untuk menambah perangkat infrastruktur, sumber daya manusia, dan anggaran untuk melakukan itu, merupakan usulan-usulan yang selayaknya dipertimbangkan dengan cukup serius.

### **SIMPULAN**

Komunikasi interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pada tayangan dan pemberitaan tidak bermutu, merupakan program yang long lasting atau memakan jangka waktu yang panjang dan berketerusan.

Komunikasi interaktif dijalankan untuk meraih tiga level kesadaran masyarakat yaitu kesadaran terhadap proses komunikasi, kesadaran terhadap isi pesan, dan kesadaran sosial (social consciousness), di mana anggota masyarakat menunjukkan kesadaran menjadi bagian dari komunitas yang saling terkait yaitu komunitas penyiaran.

Komunikasi interaktif yang lebih menitikberatkan pada proses komunikasi ketimbang isi pesan dari komunikasi tersebut, merupakan langkah awal dari program jangka panjang itu. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi interaktif Komisioner KPID Sumut menjadi hal positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pada tayangan dan pemberitaan tidak bermutu.

### **Saran**

KPID Sumut disarankan untuk melakukan penambahan frekuensi dan kualitas komunikasi interaktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada tayangan dan pemberitaan tidak bermutu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adriani, D., & Yustini, T. (2021). Anticipating the demographic bonus from the perspective of human capital in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 10(6), 141–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i6.1377>
- Bolton, R. N., McColl-Kennedy, J. R., Cheung, L., Gallan, A., Orsingher, C., Witell, L., & Zaki, M. (2018). Customer experience challenges: bringing together digital, physical and social realms. *Journal of Service Management*, 29(5), 776–808. <https://doi.org/10.1108/JOSM-04-2018-0113>
- Daito, A., Riyanto, S., & Nusraningrum, D. (2020). Human resource management strategy and safety culture as competitive advantages in order to improve construction company performance. *Business and Entrepreneurial Review*, 20(2), 123–140.
- Dirani, K. M., Abadi, M., Alizadeh, A., Barhate, B., Garza, R. C., Gunasekara, N., Ibrahim,

**Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu**

- G., & Majzun, Z. (2020). Leadership competencies and the essential role of human resource development in times of crisis: a response to Covid-19 pandemic. *Human Resource Development International*, 23(4), 380–394. <https://doi.org/10.1080/13678868.2020.1780078>
- Doorley, J., & Garcia, H. F. (2020). *Reputation management: The key to successful public relations and corporate communication*. Routledge.
- Enke, N., & Borchers, N. S. (2021). Social media influencers in strategic communication: A conceptual framework for strategic social media influencer communication. In *Social Media Influencers in Strategic Communication* (bll 7–23). Routledge.
- Ertem Eray, T. (2018). Storytelling in Crisis Communication. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 8(2), 131–144. <https://doi.org/10.12973/ojcm/2358>
- Irfana, S. A., & Prajawinant, A. (2024). Pengaruh Bonus Demografi Pada Partisipasi Pemilu 2024 Terhadap Literasi Politik Digital Mahasiswa Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. *Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 6(1), 24–40.
- Kovaitė, K., Šūmakaris, P., & Stankevičienė, J. (2020). Digital communication channels in Industry 4.0 implementation. *Management*, 25(1), 171–191. <https://doi.org/10.30924/mjcmi.25.1.10>
- Kuswarno, E. (2001). Efektivitas Komunikasi Organisasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 2(1), 55–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.56956/ijop.v1i01.189>
- Malecki, K. M. C., Keating, J. A., & Safdar, N. (2021). Crisis Communication and Public Perception of COVID-19 Risk in the Era of Social Media. *Clinical Infectious Diseases*, 72(4), 697–702. <https://doi.org/10.1093/cid/ciaa758>
- Martinaityte, I., Sacramento, C., & Aryee, S. (2019). Delighting the Customer: Creativity-Oriented High-Performance Work Systems, Frontline Employee Creative Performance, and Customer Satisfaction. *Journal of Management*, 45(2), 728–751. <https://doi.org/10.1177/0149206316672532>
- Newman, S. A., Ford, R. C., & Marshall, G. W. (2020). Virtual team leader communication: Employee perception and organizational reality. *International Journal of Business Communication*, 57(4), 452–473. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/2329488419829895>
- Petrou, P., Demerouti, E., & Schaufeli, W. B. (2018). Crafting the Change: The Role of Employee Job Crafting Behaviors for Successful Organizational Change. *Journal of*

**Peran Komunikasi Interaktif Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Tayangan Dan Pemberitaan Tidak Bermutu**

*Management*, 44(5), 1766–1792. <https://doi.org/10.1177/0149206315624961>

- Riono, S. B., Syaifulloh, M., & Utami, S. N. (2020). Pengaruh Komunikasi Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Rumah Sakit dr. Soeselo Kabupaten Tegal. *Syntax*, 2(4), 139. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i4.190>
- Romadona, M. R., & Setiawan, S. (2020). Communication of Organizations in Organizations Change's Phenomenon in Research and Development Institution. *Journal Pekommas*, 5(1), 91. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050110>
- Samuel, S., Setyadi, D., & Tricahyadinata, I. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Komitmen Organisasional Afektif yang Dimediasi oleh Kepercayaan. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 94–114. <https://doi.org/10.23960/jbm.v16i2.69>
- Sashi, C. M. (2021). Digital communication, value co-creation and customer engagement in business networks: a conceptual matrix and propositions. *European Journal of Marketing*, 55(6), 1643–1663. <https://doi.org/10.1108/EJM-01-2020-0023>
- Shankar, V., Grewal, D., Sunder, S., Fossen, B., Peters, K., & Agarwal, A. (2022). Digital marketing communication in global marketplaces: A review of extant research, future directions, and potential approaches. *International Journal of Research in Marketing*, 39(2), 541–565. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2021.09.005>
- Smith, S. A., Patmos, A., & Pitts, M. J. (2018). Communication and Teleworking: A Study of Communication Channel Satisfaction, Personality, and Job Satisfaction for Teleworking Employees. *International Journal of Business Communication*, 55(1), 44–68. <https://doi.org/10.1177/2329488415589101>
- Stevens, J. L., Spaid, B. I., Breazeale, M., & Esmark Jones, C. L. (2018). Timeliness, transparency, and trust: A framework for managing online customer complaints. *Business Horizons*, 61(3), 375–384. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.01.007>
- Vilendrер, S., Brown-Johnson, C., Kling, S. M. R., Veruttipong, D., Amano, A., Bohman, B., Daines, W. P., Overton, D., Srivastava, R., & Asch, S. M. (2021). Financial incentives for medical assistants: a mixed-methods exploration of bonus structures, motivation, and population health quality measures. *The Annals of Family Medicine*, 19(5), 427–436. <https://doi.org/https://doi.org/10.1370/afm.2719>
- Zhuang, M.-E., & Pan, W.-T. (2022). Data modelling in human resource management: influencing factors of employees' job satisfaction. *Mathematical Problems in Engineering*, 2022(1), 3588822. <https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2022/3588822>